

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Gracella Lukas, Wenly R. J. Lolong, Engeli Y. Lumaing.

Universitas Negeri Manado

Email: cellalukas3010@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang masih belum teratasi secara maksimal di Indonesia sendiri yaitu tindak pidana korupsi. Dengan lahirnya Whistle Blower dalam peradilan pidana di Indonesia, sangatlah tepat sehingga dapat mengungkap fakta hukum yang belum terpecahkan. Permasalahan penelitian bagaimana perlindungan hukum bagi saksi Whistle Blower dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan perlindungan Whistle Blower dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berdasarkan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan terhadap Whistle Blower belum diatur secara implisit dan hanya sekedar SEMA dan LPSK. Oleh karena itu upaya memaksimalkan Whistle Blower perlu dibuatkan undang-undang sendiri sehingga perlindungan hukum dapat lebih maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan, Whistle Blower, Korupsi

A. Pendahuluan

Dalam proses pengungkapan suatu perkara tindak pidana, peran saksi adalah suatu hal yang sangat penting, mengingat saksi merupakan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Untuk itu dalam upaya memaksimalkan seorang saksi yang dalam hal ini sebagai saksi pelapor atau *Whistleblower*, sangat dibutuhkan perlindungan yang tepat baik dalam perlindungan fisik, psikis, dan juga dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memberikan kepastian hukum yang jelas. Karena seorang saksi juga mempunyai suatu hak asasi yang perlu di lindungi

dengan mengingat banyak sekali intimidasi yang dialami oleh seorang saksi agar tidak menyaksikan suatu peristiwa pidana yang dilihatnya.¹

Oleh karena itu suatu hal yang penting dalam suatu negara hukum adalah adanya penghargaan, perlindungan dan komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi serta suatu jaminan bahwa semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*).² Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum*”. Dalam upaya perlindungan hukum saksi pelapor *Whistle Blower* pada persidangan, dikarenakan tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegakan hukum, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Padahal, dengan adanya saksi adalah suatu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehingga keberadaan saksi dalam proses peradilan di Indonesia kurang mendapat perhatian, kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi yang takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum dikarenakan banyaknya ancaman-ancaman oleh pihak tertentu.³

Adapun juga belum optimalnya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistle Blower*, kesepakatan bersama hanya di tingkat atasan, dan belum terisolasi di tingkat bawah maupun di tingkat daerah. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *Whistle Blower*, dalam hal ini karena hakim masih banyak mengabaikan rekomendasi dari aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai *Whistle Blower*. Oleh sebab itu sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur secara khusus tentang *Whistle Blower* di Indonesia.⁴

Pengaturannya hanya secara implisit dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang

¹ Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

³ Undang-Undang Dasar 1945 Bab Xa tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 28d ayat 1

⁴<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta>. Di akses pada 15 April 2021

Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2014 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).⁵ Kemudian dalam Pasal 12 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”.⁶

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistle Blower*) dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan keringanan hukuman bagi saksi pelapor (*whistleblower*) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi jika memberikan keterangan/kesaksian palsu?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. “Dalam riset hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau.”⁷ Berkaitan dengan hal yang baru saja dikemukakan sebelumnya adalah tulisan Bahder Johan Nasution yang menyatakan: “Sifat utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.”⁸

C. Pembahasan

⁵ Abdul Haris Semendawai, et al, Memahami *WhistleBlower*. Lembaga

⁶ Pasal 1 ayat 3 dan Pasa 112. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Korban

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13-14; Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*; Lihat Juga, Hadikumsuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86

A. 1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diawasi sesuai dengan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, beberapa peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda tentang arti atau definisi perlindungan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 memberikan definisi terhadap perlindungan yaitu “suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental/ kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang. oleh sebab itu, pengungkapan dan penanganan kejahatan ini harus menggunakan “orang dalam” pada hal ini ialah seorang *whistleblower*.

Dalam proses mendorong masyarakat pengungkapan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat suatu terobosan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). sesuai menurut Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yg memutuskan bahwa Negara Pihak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower*.⁹

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan kepada *whistleblower* dalam SEMA nomor 4 Tahun 2011 ini adalah bentuk pelaporan kepada *whistleblower*, kemudian penanganan perkara yang dilaporkan oleh *whistleblower* harus diutamakan daripada kasus yang dilaporkan oleh *whistleblower*.¹⁰

⁹ Ratna Juwita, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Jurnal Ilmu Hukum Justitia Et Pax, Volume 32, hal. 1

¹⁰ Indonesia, SEMA No. 4 Tahun 2011

Adapun bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam UU No. 13 Tahun 2006 Termasuk perlindungan fisik dan mental, perlakuan khusus, perlindungan dan penghargaan hukum.

Tindakan perlindungan yang bisa diberikan kepada *whistleblower* untuk mendapatkan rasa aman dapat berupa perlindungan terhadap aspek fisik serta psikologisnya. perlindungan fisik dan psikologis tidak hanya melindungi individu dari segala bentuk ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan di diri sendiri, nyawa dan harta benda dalam bentuk apapun oleh pihak manapun, tetapi juga harus mencakup penjaminan perlindungan fisik serta psikologis bagi mereka. Tegasnya, pelapor bisa lebih aman, tenang dan nyaman dalam proses penyampaian laporan, informasi dan keterangan di semua tahapan peninjauan kembali, dan tidak ada beban atau tekanan. Sedangkan perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP angka 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap *whistleblower* sebelum ada proses hukum terhadap kasus yang ia laporkan itu selesai terlebih dahulu.

2. Dasar Pertimbangan Keringana Hukuman Bagi Saksi Pelapor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindakan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sang *whistleblower* ini merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi bukanlah suatu larangan, melainkan keharusan.¹¹

Namun Jika kedapatan seorang saksi pelapor/*whistleblower* yang memberikan keterangan/kesaksian yang tidak benar/tak terbukti, ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi *whistleblower* antara lain sebagai contoh merujuk pada Putusan Mahkamah Agung nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006.

¹¹ SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan Justice Collaborator

dalam pertimbangannya, majelis hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu ¹²:

- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keterangan saksi harus memenuhi persyaratan agar bisa dikatakan sebagai alat bukti sah serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dimana yang harus dilakukan oleh saksi yakni meliputi: pengucapan sumpah atau janji Pasal 160 ayat 3 dan Pasal 160 ayat 4 KUHAP, harus memberikan keterangan tentang kejadian pidana berdasar atas saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri Pasal 1 butir 27, kesaksian tersebut wajib dinyatakan di sidang pengadilan.¹³ Jika ditemukan seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), khususnya ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

Ayat 1

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat 2

¹²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/terdakwa-sopan-bisakah-jadi-alasan-peringan-pidana-lt61baf87211bd2>

¹³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/terdakwa-sopan-bisakah-jadi-alasan-peringan-pidana-lt61baf87211bd2>

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Beberapa putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Lamintang serta Samosir berkenaan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hoge Raad 25 Juni 1928, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “suatu keterangan itu adalah palsu, Jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, ...”¹⁴
- b. Putusan Hoge Raad, 4 April 1938, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian”.¹⁵

Dua putusan yang dikutipkan di atas menunjukkan bahwa Jika sebagian atau beberapa bagian dari keterangan yang diberikan itu tidak benar (palsu), sekalipun sebenarnya bagian yang tidak benar (palsu) itu tidak begitu penting, perbuatan itu sudah termasuk ke dalam pengertian sumpah palsu.

Dalam Pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa, “Jika keterangan saksi pada sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”¹⁶

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya agar memberikan keterangan yang

¹⁴ Lamintang dan Samosir, Op.cit., hal. 104

¹⁵ Ibid

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.57

sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan kabar palsu.”¹⁷

D Simpulan dan Saran

1. Perlindungan hukum bagi whistle blower yang adalah saksi kunci belum diatur secara implisit dan hanya sekedar SEMA dan LPSK (forum perlindungan Saksi dan Korban. Padahal, seorang whistle blower memiliki peran dan kemampuan yang cukup besar untuk membongkar modus tindak pidana korupsi secara jelas dan gamblang mengingat berada tepat di poros atau pusat tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.
2. Dasar pertimbangan keringanan hukuman bagi saksi pelapor (whistleblower) dalam hal ini Hakim mempunyai kewenangan memerintahkan penahanan saksi yang memberikan keterangan palsu Jika keterangan saksi disangka palsu sesuai alasan yang bertenaga, antara lain Jika fakta saksi pada sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHPidana. namun ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan keringanan hukuman dari hakim untuk terdakwa yaitu: terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁷ Ibid., hal. 59

- Meuwissen, D.H.M., 2009, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, cet. 3, Bandung: Refika Aditama.
- Earley, P., *et.al.*, 2006, *WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Shur*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM.
- Hamzah, A., 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hadjon, M. P., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Bina Ilmu
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet.1, Bandung: Mandar Maju.
- Hamsah, H., 2014, *Hukum Pidana Islam 1*, Makassar: Alauddin Universty Press.
- Lumbantoruan, Syahrin, 2011, *Menyemangati Peran Sang Whistleblower*, Medan Bisnis Senin 27 Juni 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M., 2011., *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, Surakarta: Universitas Muhammdiah Surakarta.
- Rahardjo, S., 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Salim, HS, Nurbani, E.S., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernard, T.L., *et.al.*, 2011, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Wistle Blower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban